



PUTUSAN

Nomor 0416/Pdt.G/2017/PA.Tbh.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMOHON, tempat tanggal lahir di Jepara, 31 Desember 1982 (umur 35 tahun), agama Islam, pekerjaan Tukang, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Jl. Propinsi RT.13 RW.07 Desa Sungai Gantang Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sebagai " Pemohon";

Melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir di Sei Bayas, 05 Maret 1981, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Dusun Bahagia RT.014 RT.007 Desa Pekan Tua Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya secara tertulis, tertanggal 06 Juli 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada hari dan tanggal yang sama, dengan Register perkara



Nomor : 0416/Pdt.G/2017/PA.Tbh. yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri (Ba'da dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka pada hari Senin, 07 Febuari 2005 M atau 27 zulhijjah 1425 H, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Tempuling, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 116/76/II/2005, tanggal 17 Febuari 2005.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon yang terletak di Bayas Kecamatan Kempas. selama tujuh bulan, kemudian pindah kerumah milik bersama sampai dengan berpisah. Selama pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, lahir di Bayas, tanggal 13 Agustus 2008 (umur 9 tahun), dan anak tersebut sekarang ini tinggal bersama Termohon.
3. Bahwa pada awalnya hubungan pernikahan Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak awal tahun 2015 hubungan pernikahan Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :
 - Termohon tidak mau melayani suami dalam hubungan suami isteri.
 - Termohon selalu melawan bila dinasehati suami, dan selalu ingin mengatur suami.
4. Bahwa puncak perselisihan terjadi sekitar tanggal 23 Juni 2017, dikarenakan persoalan tersebut diatas, dan akhirnya pemohon sudah tidak tahan lagi terhadap sikap Termohon terhadap Pemohon, sehingga Pemohon mengajukan permohonan cerai ini.
5. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil karena kedua belah pihak sama-sama ingin bercerai.
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi Ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tembilahan.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam daftar umum yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Cerainya.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SEBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini Pemohon dan Termohon masing-masing telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon dan Termohon sama-sama telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam rangka upaya perdamaian antara kedua belah pihak, maka pada tanggal 25 Juli 2017 telah dilaksanakan mediasi oleh RIKI DERMAWAN, S.H.I. sebagai Mediator, dan upaya tersebut tidak membuahkan hasil untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun antara keduanya telah berhail mencapai kesepakatan menyangkut kewajiban-kewajiban Pemohon atau hak-hak Termohon, sesuai laporan mediator tertanggal 25 Juli 2017;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim senantiasa berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar tetap menjaga keutuhan



rumah tangga dan kembali hidup bersama dengan rukun, namun upaya tersebut tidak membuahkan berhasil, maka persidangan dilanjutkan untuk pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon a quo, di persidangan Termohon telah memberikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut ada bagian yang benar dan ada pula bagian yang tidak benar;
2. Bahwa dalil permohonan pada poin 3, Termohon akan menanggapi sebagai berikut :
 - Bahwa tidak benar antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan petengkaran, melainkan hanya masalah kecil-kecil atau sepele saja;
 - Bahwa benar Termohon tidak melayani Pemohon, disebabkan Termohon dalam masa pemulihan setelah melahirkan anak melalui operasi, selain itu Termohon keletihan mengurus ternak kelinci yang anaknya cukup banyak;
 - Bahwa tidak benar Termohon mengatur Pemohon, Termohon hanya memberi saran kepada Pemohon agar Pemohon sebagai tukang mencari pekerjaan yang lokasinya dekat dengan rumah, sehingga dekat dengan keluarga, namun Pemohon tidak menindahkan saran Termohon dan tetap mencari pekerjaan yang lokasinya jauh dari rumah;
3. Bahwa dalil permohonan pada poin 4 adalah tidak benar puncak perselisihan terjadi pada tanggal 23 Juni 2017, yang benar pada tanggal 24 Juni 2017 Pemohon pulang dari bekerja, tiba-tiba Pemohon menyatakan tidak tahan hidup bersama Termohon, kemudian Pemohon menyatakan talaknya kepada Termohon, tanpa alasan yang Termohon ketahui;
4. Bahwa pada dasarnya Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon, namun jika permohonan Pemohon dikabulkan Termohon mengajukan



beberapa tuntutan, dan terhadap tuntutan Termohon dimaksud Pemohon telah menyanggupi untuk memenuhinya sesuai dengan kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon yang telah tercapai dalam proses mediasi tanggal 25 Juli 2017, sebagaimana berikut :

- a. Kewajiban nafkah sebagai akibat perceraian sebagai berikut :
 - 1) Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 2) Mut'ah berbentuk uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- b. Anak Pemohon dan Termohon, bernama ANAK, lahir tanggal 13 Agustus 2008 berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon selaku ibu kandungnya;
- c. Nafkah anak bernama ANAK, lahir tanggal 13 Agustus 2008, sejumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan, dibayarkan melalui Termohon hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan tuntutan Termohon a quo, di persidangan Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan, yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil Permohonannya semula untuk bercerai dengan Termohon;
2. Bahwa Pemohon membenarkan jawaban Termohon menyangkut puncak perselisihan pada tanggal 24 Juni 2017;
3. Bahwa Pemohon membenarkan telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon yang telah tercapai dalam proses mediasi tanggal 25 Juli 2017 menyangkut beberapa prestasi (kewajiban-kewajiban) yang mesti Pemohon penuhi, sebagaimana telah Termohon sampaikan tersebut, yaitu :
 - a. Kewajiban nafkah sebagai akibat perceraian sebagai berikut :



1) Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

2) Mut'ah berbentuk uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

b. Anak Pemohon dan Termohon, bernama ANAK, lahir tanggal 13 Agustus 2008 berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon selaku ibu kandungnya;

c. Nafkah anak bernama ANAK, lahir tanggal 13 Agustus 2008, sejumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan, dibayarkan melalui Termohon hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap replik Termohon a quo, Termohon menyampaikan duplik secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya semula;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tetap mencukupkan tanggapannya dan menyatakan tetap pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1) 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 116/76/II/2005, yang telah bermaterai dan dinezegelen, setelah diperiksa oleh Ketua Majelis telah ternyata cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragi Hilir, tertanggal 07 Februari 2005, selanjutnya Ketua Majelis memberinya kode bukti P.1 ;

2) 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta kelahiran No. AL. 561.0172299 an. ANAK, yang telah bermaterai, dan setelah diperiksa oleh Ketua Majelis telah ternyata cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Indragiri Hilir, tertanggal 20 September 2013, selanjutnya Ketua Majelis memberinya kode bukti P.2;



Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti (P.1 dan P.2) a quo Termohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti, Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1.--SAKSI I bin DERMAWAN, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jl. Cik Abdullah RT.14 RW.07 Desa Pekan Tua Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sudah menikah, isterinya (Termohon) bernama TERMOHON saksi kenal dengannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dengan Termohon menikah di Kecamatan Tempuling pada tahun 2005;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon kumpul bersama terakhir di Bayas Kecamatan Kempas, dan mereka sudah dikaruniai 2 orang anak, dan hanya 1 orang anak yang masih hidup, bernama ANAK, umur 9 tahun, saat ini tinggal bersama Pemohoin dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dengn Termohon pada awalnya baik dan rukun, namun pada bulan Juni 2017 Pemohon di depan Termohon menyampaikan kepada saksi, bahwa ia ingin bercerai dan telah menyatakan talak kepada Termohon, dengan alasan Pemohon sudah tidak tahan atas sikap Termohon yang tidak mau melayani Pemohon berhubungan intim dan Termohon selalu mengatur Pemohon;
- Bahwa saksi dan keluarga Termohon sudah 2 kali mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

2.--SAKSI II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jl. Cik Abdullah RT.14 RW.07 Desa Pekan Tua Kecamatan Kempas



Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sudah menikah, isterinya (Termohon) bernama TERMOHON saksi kenal dengannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dengan Termohon menikah di Kecamatan Tempuling pada tahun 2005;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon kumpul bersama terakhir di Bayas Kecamatan Kempas, dan mereka sudah dikaruniai 2 orang anak, dan hanya 1 orang anak yang masih hidup, bernama ANAK, umur 9 tahun, saat ini tinggal bersama Pemohon dan Termohon:
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun pada bulan Juni 2017 Pemohon di depan Termohon menyampaikan kepada saksi, bahwa ia ingin bercerai dan telah menyatakan talak kepada Termohon, dengan alasan Pemohon sudah tidak tahan atas sikap Termohon yang tidak mau melayani Pemohon berhubungan intim dan Termohon selalu mengatur Pemohon;
- Bahwa saksi dan keluarga Termohon sudah 2 kali mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa tehdap saksi-saksi a quo Pemohon dan Termohon tidak mengajukan pertanyaan apapun;

Menimbang, bahwa telah menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan tetap pada repliknya, sedangkan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Termohon tetap pada jawaban dan dupliknya dan menerima dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon selanjutnya kedua belah pihak telah memohonkan agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;



Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara yang bersangkutan dan untuk mempersingkat putusan ini, Majelis menunjuk Berita Acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil pengajuan perkara, sebagaimana diatur dalam pasal 142 ayat (1) R.Bg. oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laporan Mediator (RIKI DERMAWAN, S.H.I.) tertanggal 25 Juli 2017, menunjukkan upaya mediasi telah dilaksanakan tanggal 25 Juli 2017 tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun antara keduanya telah berhalil mencapai kesepakatan menyangkut kewajiban-kewajiban Pemohon atau hak-hak Termohon. Hal tersebut menunjukkan kehendak pasal 4 dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 sudah terlaksana;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar tetap rukun dan kembali membina rumah tangga dengan harmonis, tetapi tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan serta pengakuan Termohon di persidangan menunjukkan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 07 Februari 2005, dengan demikian para pihak dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini(persona standi in judicio);



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mohon agar diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi, alaanmana selengkapnya sebagaimana telah dituangkan pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dali permohonan Pemohon a quo, Termohon secara lisan telah menyampaikan jawabannya, selain itu Termohoin telah menyampaikan beberapa tuntutan/ gugatan rekonvensi, jawaban dan tuntutan/ gugatan rekonvensi mana selengkapnya sebagaimana telah dituangkan pada bagian duduk pekaranya;

Menimbang, bahwa Pemohon secara lisan telah menyampaikan replik dan Termohon secara lisan telah telah menyampaikan duplik, replik dan duplikmana selengkapnya sebagaimana telah dituangkan pada bagian duduk pekaranya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon secara lisan juga termuat gugatan rekonvensi, yang selengkapnya sebagaimana telah dituangkan pada bagian duduk perkaranya, terhadap gugatan rekonvensi mana Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan lebih lanjut pada bagian rekonvensi, setelah memberikan pertimbangan pada bagian konvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohion tela mencukupkan tanggapanya masing-masing;

Menimbang, bahwa sebelum menimbang pokok perkaranya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menimbang mengenai surat bukti (P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan terlebih dahulu tentang apa yang terkandung dalam pasal 164 HIR/ 284 Rbg. mengenai alat bukti ada 5 (lima) macam, yaitu 1) bukti Surat, 2) bukti saksi, 3) bukti persangkaan, 4) bukti pengakuan, dan 5) bukti sumpah, sedangkan apa yang terkandung dalam pasal 165 HIR/ 285 Rbg. tentang surat bukti ada 2 (dua) macam, yaitu 1) akta otentik, dan 2) akta di bawah tangan;



Menimbang, bahwa sura-surat bukti Pemohon (P.1 an P.2) keduanya sudah memenuhi syarat formil pembuktian, sehingga dapat diterima, dan materi pembuktiannya akan dipertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon (SAKSI I dan SAKSI II) adalah merupakan orang dekat Pemohon, yang terdiri dari paman Pemohon keduanya kenal dengan Termohon. Dengan demikian kedua saksi a quo telah memenuhi kehendak rumusan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, Jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi Pemohon a quo dapat diterima, dan materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan surat permohonan Pemohon dan pengakuan Termohon menunjukkan bahwa Pemohon dengan Termohon pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 07 Februari 2005, namun hal itu belumlah dapat dijadikan alasan yang membenarkan adanya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, karena sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah";

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P.1) menunjukkan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sejak tanggal 07 Februari 2005 dan belum pernah bercerai sampai sekarang;

Menimbang, bahwa surat bukti (P) belum dapat dijadikan alasan untuk bercerai, oleh sebab itu harus dibuktikan dari alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim kembali akan mpertimbangkan mengenai pokok perkaranya, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2015 yang puncaknya pada bulan Juni 2017 yang disebabkan oleh :



- Termohon tidak mau melayani suami dalam hubungan suami isteri.
- Termohon selalu melawan bila dinasehati suami, dan selalu ingin mengatur suami.

Menimbang, bahwa Pemohon dibebankan pembuktian untuk meneguhkan dalil permohonannya menyangkut alasan yang dikemukakan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa di persidangan Pemohon telah mengadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon a quo, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan gambaran keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada intinya adalah sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kumpul bersama terakhir di Bayas Kecamatan Kempas, dan saat ini mereka mempunyai 1 orang anak, bernama ANAK, umur 9 tahun, dani tinggal bersama Pemohoin dan Termohon:
- Bahwa pada bulan Juni 2017 Pemohon menyampaikan keinginan untuk bercerai dan telah menyatakan talak kepada Termohon, dengan alasan Pemohon sudah tidak tahan atas sikap Termohon yang tidak mau melayani Pemohon berhubungan intim dan Termohon selalu mengatur Pemohon;
- Bahwa keluarga Termohon sudah 2 kali mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi-saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan saksi sebagaimana telah dituangkan di atas bersumber dari pengetahuan, penglihatan atau pendengaran sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi a quo dapat diterima;



Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan sanggahan atas kebenaran dalil-dalil permohonan a quo, yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan petenggaran, melainkan hanya masalah kecil-kecil atau sepele saja;
- Bahwa Termohon tidak melayani Pemohon, disebabkan Termohon dalam masa pemulihan setelah melahirkan anak melalui operasi, selain itu Termohon keletihan mengurus ternak kelinci yang anaknya cukup banyak;
- Bahwa tidak benar Termohon mengatur Pemohon, Termohon hanya memberi saran kepada Pemohon agar bekerja di lokasi dekat rumah;
- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tanggal 24 Juni 2017, bukan 23 Juni 2017;
- Bahwa Termohon keberatan bercerai, namun jika permohonan bersikeras Pemohon menerima;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil jawaban/ bantahannya, selain yang telah diakui Pemohon, kepada Termohon telah diberi kesempatan untuk menghadirkan saksi-saksi, namun tidak ternyata Termohon dapat menghadirkan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan 2 orang saksi Pemohon, kemudian dikaitkan dengan dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon, maka Majelis Hakim melihat dan menilai antara keterangan saksi-saksi dengan dalil-dalil permohonan Pemohon telah terdapat beberapa kesamaan dan saling mendukung, khususnya menyangkut adanya perselisihan, meskipun saksi-saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab perselisihan a quo, namun Termohon tidak pula membantah pernyataan Pemohon yang menerangkan kepada saksi-saksi tentang penyebab perselisihan a quo, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon harus dinyatakan sudah terbukti;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jawaban Termohon dan kepada Termohon telah diberi kesempatan untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya dengan menghadirkan saksi-saksi, namun tidak ternyata Termohon dapat menghadirkan saksi-saksi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil bantahan Termohon, selain yang diakui oleh Pemohon, maka harus dinyatakan tidak terbukti dan ditolak, sehingga keberatan Termohon bercerai dengan Pemohon merupakan sesuatu yang tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, pengakuan Termohon dan surat bukti P.1 serta keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon, apabila dihubungkan antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah menikah pada tanggal 07 Februari 2005, dan belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kumpul bersama terakhir di Bayas Kecamatan Kempas, dan saat ini mereka mempunyai 1 orang anak, bernama ANAK, umur 9 tahun, dani tinggal bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pada bulan Juni 2017 Pemohon menyampaikan keinginan untuk bercerai dan telah menyatakan talak kepada Termohon, dengan alasan Pemohon sudah tidak tahan atas sikap Termohon yang tidak mau melayani Pemohon berhubungan intim dan Termohon selalu mengatur Pemohon;
- Bahwa keluarga Termohon sudah 2 kali mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa upaya damai Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas merupakan suatu petunjuk bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah dalam dan diantara keduanya tidak ada benih saling kasih sayang, sebab seandainya masih ada kasih sayang dalam hati Pemohon dengan Termohon, mana mungkin antara Pemohon dan Termohon yang sudah lama menikah,



yaitu pada tanggal 07 Februari 2005, namun sekira 10 tahun berikutnya tepatnya pada bulan awal tahun 2015 antara mereka terjadi perselisihan secara terus menerus, yang puncaknya pada tanggal 24 Juni 2017 yang mengakibatkan Pemohon menyatakan talak kepada Termohon di depan keluarga Termohon, keadaan mana adalah dipandang sebagai suatu sikap yang tidak layak dilakukan Pemohon terhadap seorang isteri yang masih disayangi dan keadaan yang demikian itu juga dipandang tidak lazim terjadi bagi pasangan suami isteri yang rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa hal yang sama dapat dilihat dari usaha Majelis yang telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, baik melalui usaha dalam persidangan, melalui mediator maupun melalui kesempatan yang diberikan kepada para saksi, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, dan Pemohon menyatakan tetap berpendirian ingin bercerai dengan Termohon, sementara Termohon pada awalnya keberatan bercerai dengan Pemohon, namun akhirnya menerimanya;

Menimbang, bahwa keadaan di atas sudah telah cukup dijadikan fakta dan sesuai dengan alasan perceraian yang dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal. Apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami isteri, kemudian Pemohon telah bertekad mau menceraikan Termohon, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian mafsadatnya adalah lebih besar daripada manfaat dan maslahatnya, untuk mana Majelis dapat menunjuk firman Allah, yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya :“dan jika (suami) telah berketetapan hati mau mentalak (isteri), maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui” (al-Baqarah (2) ayat 227);



dan kaedah fiqh yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya :“Bahwa menghindarkan mafsadat harus lebih diprioritaskan daripada mendambakan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i atas diri Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat 1, 2 dan 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSIS

Menimbang, bahwa maksud gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan tuntutan Termohon disebut sebagai gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi telah diajukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagaimana maksud pasal 158 RBg., sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut,

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat Rekonvensi, gugatan rekonvensi mana antara Penggugat



Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah terjadi kesepakatan dalam proses mediasi tanggal 25 Juli 2017, tentang prestasi yang mesti dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi, sebagai berikut :

1. Kewajiban nafkah sebagai akibat perceraian sebagai berikut :
 - 1) Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 2) Mut'ah berbentuk uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
2. Anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, bernama ANAK, lahir tanggal 13 Agustus 2008 berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;
3. Nafkah anak bernama ANAK, lahir tanggal 13 Agustus 2008, sejumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan, dibayarkan melalui Penggugat Rekonvensi hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi a quo, Tergugat Rekonvensi telah memberikan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya membenarkan bahwa telah terjadi kesepakatan dalam proses mediasi tanggal 25 Juli 2017, tentang prestasi yang mesti dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi a quo terdiri dari beberapa pokok masalah, maka dalam hal ini majelis hakim akam memberikan pertimbangan satu persatu sebagai berikut :

1. Tentang Kewajiban nafkah sebagai akibat perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan dalam proses mediasi tanggal 25 Juli 2017, tentang prestasi yang mesti dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi, yaitu :

- 1) Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 2) Mut'ah berbentuk uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa kesepakatan yang terjadi antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi menyangkut prestasi a quo



(kewajiban nafkah) tidak bertentangan dengan hukum dan dapat dibenarkan dan sudah sejalan dengan ketentuan pasal 149 huruf (a) dan (b) dan pasal 152 serta pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan rekonsensi a quo sudah selayaknya dikabulkan;

2. Tentang hak asuh dan pemeliharaan anak, bernama ANAK;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan dalam proses mediasi tanggal 25 Juli 2017, menunjukkan bahwa seorang anak bernama ANAK, lahir tanggal 13 Agustus 2008, berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan pertimbangan lebih lanjut tentang perkara a quo, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan tentang status anak a quo dengan mendasarkannya pada kandungan materi pembuktian surat bukti P.2;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.2, menunjukkan seorang anak bernama ANAK, lahir tanggal 13 Agustus 2008, hingga tanggal 08 Agustus 2017 genap berumur 09 tahun 11 bulan 25 hari, dan jika digenap tahun dan bulannya, ianya berumur 08 tahun 09 bulan (belum berusia 12 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.2 apabila dikaitkan dengan surat bukti P.1, menunjukkan bahwa seorang anak yang bernama ANAK, yang lahir tanggal 13 Agustus 2008 adalah anak yang lahir dalam hubungan perkawinan yang sah antara Penggugat Rekonsensi dengan Teregugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa syarat-syarat hadhonah yang tercantum dalam kitab Al Iqna' Fi Halli al-Fazhi Abi Syu **الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع** Juz 2 Halaman 195-196 sebagai berikut:

و شرائط الحضانة : العقل و الحرية و الدين و العفة و الأمانة و الإقامة و الخلو من زوج, فإن احتل منها شرط سقطت

Artinya : Syarat-syarat hadhonah itu ada 7 (tujuh): 1. Berakal [waras]; 2.

Merdeka; 3. Beragama Islam; 4. 'Iffah (Dapat menahan diri perbuatan



tercela); 5. Dapat dipercaya; 6. Bertempat tinggal tetap/satu tempat
kediaman dengan anak yang diasuh; 7. Tidak bersuami;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan
Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghalangi dan menggugurkan
hak Penggugat Rekonvensi untuk mengasuh anaknya, bahkan Majelis menilai
Penggugat Rekonvensi dapat dikategorikan sebagai seorang ibu yang
bertanggung jawab terhadap anaknya, sehingga majelis berpendapat
Penggugat Rekonvensi memenuhi syarat yang diprioritaskan sebagai pengasuh
(Pemegang hak hadhonah/hak asuh) terhadap anaknya, apalagi Tergugat
Rekonvensi tidak menyatakan keberatannya jika kedua anak a quo dijauh dan
diperlihara oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa hak hadhonah/ hak asuh sebagaimana di sebutkan
di atas, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, hingga anak
tersebut telah mumayyiz (berusia 12 tahun ketika ia telah mampu menentukan
hak untuk memilih antara ayah atau ibunya);

Menimbang, bahwa kesepakatan yang terjadi antara Penggugat
Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi menyangkut prestasi a quo (hak asuh
anak) tidak bertentangan dengan hukum dan dapat dibenarkan dan sudah
sejalan dengan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam,
berbunyi "pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12
tahun adalah hak ibunya" dan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang
berbunyi "anak yang belum mumayyiz berhak mendapat hadhanah dari
ibunya..."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan rekonvensi tentang hak asuh dan
pemeliharaan anak a quo sudah selayaknya dikabulkan, yang selengkapnya
sebagaimana akan dituangkan dalam dictum amar putusan ini;

3. Tentang Nafkah anak bernama ANAK

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan dalam proses mediasi
tanggal 25 Juli 2017, menunjukkan bahwa Tergugat Rekonvensi bersedia



memenuhi prestasi tentang nafkah anak bernama ANAK, lahir tanggal 13 Agustus 2008, sejumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan, dibayarkan melalui Penggugat Rekonvensi hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa kesepakatan yang terjadi antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi menyangkut prestasi a quo (nafkah anak) tidak bertentangan dengan hukum dan dapat dibenarkan dan sudah sejalan dengan ketentuan pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan rekonvensi tentang nafkah anak a quo sudah selayaknya dikabulkan, yang selengkapnya sebagaimana akan dituangkan dalam dictum amar putusan ini;

DALAM KOMPANSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon/ Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempas dan Kantor Urusan Agama Kecamatan



Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir untuk dicatat pada daftar yang telah disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi atas kewajiban nafkah sebagai akibat perceraian sebagai berikut :
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berbentuk uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Menetapkan seorang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, bernama ANAK, lahir tanggal 13 Agustus 2008 berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak bernama ANAK, lahir tanggal 13 Agustus 2008, sejumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan, dibayarkan melalui Penggugat Rekonvensi hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI :

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini yang dijatuhkan di Tembilahan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 Masehi bersamaan dengan tanggal 15 Zulkaidah 1438 Hijriyah, oleh kami KHAIRUNNAS, sebagai Hakim Ketua Majelis, RIDWAN HARAHAP, S.H. dan FATHUR RIZQI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh



ABDUL AZIZ, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

KETUA MAJELIS

KHAIRUNNAS

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

RIDWAN HARAHAP, S.H.

FATHUR RIZQI, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI

ABDUL AZIZ, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran; -----	= Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses; -----	= Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan; -----	= Rp.	500.000,-
4. Biaya Redaksi; -----	= Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai; -----	= Rp.	6.000,-
J u m l a h	= Rp	591.000,-